



## MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN: KUNCI MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN-STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH

Tjahjo Winarto

*cahyowin@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

### **Abstract:**

*Financial audits by the BPK from 2018 to 2022 show a trend of improving opinion. However, there will still be 46 regional governments in 2022 that have not received an unqualified opinion. Using a qualitative approach, this research looks for the main reasons why the 46 regional governments have still not succeeded in getting an opinion and looks for improvements that must be made to get a fair opinion without exception. It was found that the main issues were in the management of current assets, fixed assets, operating expenditure and capital expenditure. Cash shortages in the Treasury Expenditures and inventories that are not supported by detailed data or stock taking results indicate weak cash and inventory control. With fixed assets, problems arise in inaccurate recording of land, roads and accumulated depreciation. Purchases for goods and services often do not comply with regulations, and evidence of accountability is inadequate. In capital expenditure, work volume shortfalls and specification mismatches lead to unrecovered overpayments. To improve regional financial management, it is recommended to increase control of cash, inventories, regional property, expenditure on goods and services, and capital expenditure. These steps include the use of information technology, strict expenditure verification, increasing human resource capacity, and ongoing control monitoring.*

**Keywords:** *Audit opinion, Financial audit, Internal control, Unqualified (WTP)*

### **Abstrak**

Pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan trend perbaikan opini. Akan tetapi masih terdapat 46 pemda di tahun 2022 yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencari sebab utama mengapa 46 pemda tersebut masih belum berhasil mendapat opini dan mencari perbaikan yang harus dilakukan untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ditemukan bahwa isu-isu utama terdapat pada pengelolaan aset lancar, aset tetap, belanja operasi, dan belanja modal. Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran dan persediaan yang tidak didukung data rinci atau hasil stock opname mengindikasikan lemahnya pengendalian kas dan persediaan. Pada aset tetap, masalah muncul dalam pencatatan tanah, jalan, dan akumulasi penyusutan yang tidak akurat. Belanja barang dan jasa sering tidak sesuai dengan ketentuan, serta bukti pertanggungjawaban kurang memadai. Dalam belanja modal, kekurangan volume pekerjaan dan ketidakcocokan spesifikasi menyebabkan kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, direkomendasikan peningkatan pengendalian kas, persediaan, barang milik daerah, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Langkah-langkah ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, verifikasi pengeluaran yang ketat, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantauan pengendalian yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Audit keuangan, Opini audit, Pengendalian internal, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

## **PENDAHULUAN**

Audit BPK merupakan topik yang menarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini karena institusi pemerintah yang menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat diharapkan mampu melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit dengan opini yang baik. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan opini BPK diantaranya sebagai berikut:

Kusumawati & Ratmono (2017) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beberapa faktor terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2019. Faktor-faktor yang diteliti meliputi ukuran pemerintah, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat kemakmuran, dan tingkat kemandirian daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK. Tingkat



ketergantungan daerah kepada pusat dan tingkat kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Namun, tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap opini BPK.

Fatimah et al. (2014) melakukan penelitian sejenis terhadap laporan keuangan pemda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh langsung beberapa variabel independen terhadap penerimaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel-variabel tersebut meliputi sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, opini audit tahun sebelumnya, dan usia pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk analisis data dengan populasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2008-2012, dan sampel penelitian berjumlah 2.144 LKPD dari seluruh Indonesia. Data penelitian diperoleh dari situs web BPK RI, Wikipedia, dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan kerugian daerah dan penyimpangan administratif, berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP. Namun, opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini WTP.

Maharani& Arofah (2021) juga melakukan penelitian opini BPK di kabupaten dan kota di provinsi jateng. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah, tingkat ketergantungan daerah kepada pusat, tingkat kemakmuran, dan tingkat kemandirian daerah terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2019. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling, berdasarkan kriteria kabupaten/kota yang menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam periode tersebut. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini BPK. Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat dan tingkat kemakmuran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap opini BPK. Namun, tingkat kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Kebanyakan penelitian yang dilakukan terkait dengan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan pendekatan kuantitatif yang berusaha untuk membuat generalisasi faktor penting yang mempengaruhi opini BPK. Pendekatan ini berfokus pada analisis statistik dan hubungan variabel, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai pengaruh berbagai aspek terhadap opini audit. Dengan menggunakan data dalam skala besar, penelitian kuantitatif membantu mengungkap pola umum yang berlaku secara luas di berbagai pemerintah daerah, meskipun mungkin kurang mendalami konteksnya.

Penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik sejenis dengan menggunakan pendekatan yang berbeda yang diharapkan bermanfaat untuk manajemen pemda agar berhati-hati terhadap risiko salah saji dalam laporan keuangan. Penelitian yang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya khususnya mengenai pendekatan yang dilakukan dan tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami apa yang menjadi penyebab di pemerintah daerah yang tidak mendapat opini WTP serta mencari solusi atas kelemahan pokok. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setiap tahun melakukan pemeriksaan keuangan yang bertujuan antara lain untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu objek pemeriksaan keuangan BPK adalah Pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang antara lain terdiri dari: laporan operasional, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan



keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini BPK menggunakan standar akuntansi yang berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

BPK RI telah memeriksa pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Opini kewajaran laporan keuangan BPK atas pemeriksaan keuangan tersebut tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1: Opini kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah 5 tahun terakhir**

|                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Wajar tanpa Pengecualian  | 446  | 485  | 486  | 500  | 496  |
| Wajar Dengan Pengecualian | 86   | 50   | 49   | 38   | 41   |
| Tidak Memberikan Pendapat | 13   | 7    | 5    | 4    | 5    |
| Tidak Wajar               | 0    | 0    | 2    | 0    | 0    |
| Total                     | 545  | 542  | 542  | 542  | 542  |

Sumber: Diolah dari IHPS BPK 2019-2023

Dari tabel 1 di atas terlihat jumlah pemda yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP) dari tahun 2018 sebesar 99 pemda turun menjadi 46 pemda di tahun 2022. Walaupun jumlahnya menurun tetapi pemda yang mendapat opini kurang baik ini masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mencari penyebab dan solusi agar 46 pemda yang tersisa tersebut dapat memperoleh opini WTP pada tahun berikutnya.

Tulisan ini akan melakukan evaluasi masalah pencapaian opini WTP di 46 Pemerintah Daerah tahun 2022/2023 sebagai berikut: (1) Apa saja penyebab 46 Pemda mendapat opini WDP dan TMP; (2) Apa yang harus dilakukan 46 Pemda agar tahun berikutnya opini membaik menjadi WDP. Tujuan Penelitian: Untuk mengeksplorasi hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai opini WTP dalam laporan keuangannya dan mengidentifikasi strategi efektif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Manfaat Penelitian: (1) Meningkatkan Akuntabilitas Pemda. Tulisan ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemda dalam mengelola keuangannya. Perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemda. (2) Meningkatkan Transparansi Pemda. Perbaikan dalam pengendalian internal untuk pengelolaan keuangan dan tata kelola yang lebih baik dapat meningkatkan transparansi pemda untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih handal dan dapat dipercaya. (3) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Perbaikan terhadap pengelolaan keuangan akan meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan pemda yang akan menyebabkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan pemda dan pengelolaan keuangan pemda. (4) Bagi pemda baru hasil pemekaran wilayah, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengambil pelajaran agar pemda yang baru dibentuk memperhatikan aspek penting untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Perbaikan yang dilakukan atas pengelolaan keuangan meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Hal in akan meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemda.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Audit adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memverifikasi keakuratan informasi, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar atau regulasi yang berlaku. Sebelum memahami lebih lanjut tentang peran dan fungsinya, mari kita terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan audit:



Audit menurut Arens et al. (2017) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pengertian audit keuangan maka informasi yang diaudit adalah laporan keuangan dibandingkan dengan kriteria berupa standar akuntansi keuangan untuk menentukan tingkat kesesuaiannya. *Output* utama dalam audit keuangan adalah opini kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi.

Agoes, S. (2017) menyampaikan bahwa audit merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen yang didukung dengan bukti-bukti dan catatan-catatan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Proses audit harus dilakukan secara independent dan sistematis.

Terminologi audit ini dalam praktik bernegara Republik Indonesia tertuang dalam UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut tidak digunakan istilah audit tetapi digunakan istilah pemeriksaan. UU ini mengatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang relevan dengan penelitian ini adalah Pemeriksaan Keuangan.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dijelaskan mengenai pemeriksaan keuangan negara. "*Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*". Pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak. Karena itu, pemeriksaan harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan BPK (2014) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia*". Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK bertujuan antara lain untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Setiap tahun BPK memeriksa Laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan Keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan dana APBD dan kekayaan daerah yang diamanahkan kepada kepada daerah. Dalam pemeriksaan Keuangan BPK memberikan opini kewajaran atas laporan Keuangan.

Dalam penjelasan pasal 16 ayat 1 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa opini kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan kriteria tersebut BPK memberikan empat jenis opini yaitu: (1) Wajar tanpa pengecualian; (2) Wajar dengan pengecualian; (3) Tidak wajar; (4) Menolak memberikan pendapat.

## **METODE**


Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data ikhtisar laporan keuangan BPK dan melakukan triangulasi dengan menggunakan pendapat ahli dan



literatur. Pendapat ahli diperoleh melalui wawancara dengan mantan auditor BPK yang sudah berpengalaman dua puluh lima tahun di BPK dan instansi pemerintah lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


Berdasarkan data BPK 2018 sampai dengan 2022 terjadi trend opini selama 5 tahun sebagai berikut:



Sumber: diolah dari IHPS BPK 2019-2023

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 5 tahun mengalami kenaikan dari 446 pemda di tahun 2018 menjadi 496 pemda di tahun 2022. Kenaikan ini menggambarkan makin baiknya kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah pada periode tersebut. Akan tetapi pada tahun 2022 jumlah pemda yang mendapat opini WTP menurun menjadi 496 dari tahun sebelumnya sebanyak 500 pemda. Sebanyak 4 pemda berubah opini BPK nya menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Hal inilah yang menyebabkan opini WDP di tahun 2022 mengalami kenaikan.

Opini non-WTP dari tahun 2018 mengalami penurunan dari 99 di tahun 2018 menjadi 46 pemda. Penurunan jumlah opini non-WTP ini menggambarkan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pertanggungjawaban keuangan memberikan hasil yang menggembirakan. Hanya tersisa 46 pemda di tahun 2022 yang masih mendapat opini non WTP. Secara umum, 46 pemda yang mendapat opini WDP dan TMP yang disebabkan oleh permasalahan pada akun-akun berikut ini:





Sumber: diolah dari IHPS BPK RI semester I tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa temuan terbanyak masih di belanja operasi yang terjadi di 19 pemda atau 15%. Temuan terbanyak berikutnya adalah masalah aset yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya yang masing-masing terjadi di 18 pemda atau 14%. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemda mengalami masalah utama untuk mengelola Belanja dan aset untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam penelitian ini difokuskan pada keempat permasalahan tersebut dan solusinya.

**Penyebab utama opini BPK tidak WTP adalah sebagai berikut:**

Penyebab pokok buruknya opini BPK adalah kelemahan pengendalian internal dan penyimpangan administrasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Fatimah et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa kelemahan dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP), serta ketidakpatuhan terhadap peraturan yang menyebabkan kerugian daerah dan penyimpangan administratif, berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP. Berikut ini adalah kelemahan yang terjadi pada masing-masing akun dalam laporan keuangan:

**Aset Lancar:**

- Ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas Daerah
- Penyajian persediaan yang belum didukung dengan perincian serta belum berdasarkan hasil stock opname

Ketekoran Kas di Bendahara pengeluaran sering terjadi di banyak pemda yang disebabkan oleh masalah pertanggungjawaban penggunaan kas oleh bendahara pengeluaran. Sering kali pertanggung jawaban ini sulit karena masalah bukti pengeluaran yang kurang atau kas yang ada hilang atau sebab lainnya. Auditor BPK yang melakukan *cash opname* menemukan perbedaan antara jumlah uang aktual berbeda dengan saldo akhir dalam pembukuan. Auditor BPK biasanya merekomendasikan agar bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab secara pribadi dengan melakukan pengembalian ke kas daerah. Hanya saja dalam pemeriksaan yang dilakukan ini nampaknya bendahara pengeluaran belum melakukan penyetoran ke kas daerah sesuai dengan rekomendasi auditor.

Temuan mengenai persediaan biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi yang dilakukan oleh pengelola persediaan. Persediaan barang yang jenis dan mutasinya banyak menambah kompleksitas pengelolaan dan sering kali tidak dapat ditelusuri antara mutasi, saldo akhir pencatatan dan saldo fisik persediaan yang berujung lemahnya pertanggungjawaban persediaan.

**Aset tetap:**

- Pencatatan aset tetap tanah, jalan, irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin belum dilakukan dan/atau tidak dapat ditelusuri keberadaannya
- Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat

Pencatatan aset tetap tanah, jalan, irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin yang di pemda jumlahnya cukup besar merupakan akun-akun yang sulit dilakukan pengelolaan secara manual maupun elektronik. Untuk akun tanah misalnya diperlukan data antara lain mengenai lokasi tanah, luas tanah, nomor sertifikat dan harga perolehan. Dalam banyak kasus total akun tanah di buku besar berbeda nilainya dengan rincian aset tanah di unit Pengelola Barang Milik Daerah.

Penyajian akumulasi penyusutan tidak akurat biasanya disebabkan oleh dua hal. Pertama karena nilai yang tidak akurat pada akun aset tetap seperti jalan, irigasi dan jaringan yang berimbas pada ketidakakuratan dalam penghitungan penyusutan tahunan dan akumulasinya. Kedua,



penghitungan manual yang menggunakan excel yang tidak nyambung dengan saldo awal sebelumnya.

**Belanja Operasi:**

- Realisasi Belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan/ atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban

Realisasi belanja barang dan jasa bermasalah antara lain karena minimnya bukti pertanggungjawabannya dan kesalahan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa. Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang nilainya besar memerlukan ketertiban dalam administrasinya. Terkadang uang sudah dibayarkan kepada rekanan tetapi bukti tercecer atau hilang. Selain itu, terkadang terjadi kesalahan penggunaan anggaran untuk mata anggaran yang berbeda.

**Belanja Modal:**

- Kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan, ketidak beresan spesifikasi pekerjaan dan proses perencanaan dan pelaksanaan tidak mematuhi ketentuan, belum dipulihkan dengan penyeteroran kas daerah

Belanja modal merupakan salah satu belanja utama pembangunan pemda yang nilainya sangat signifikan. Penggunaan belanja modal termasuk untuk pembangunan Gedung dan infrastruktur serta kendaraan dan mesin. Kekurangan volume pekerjaan sering terjadi pada pembangunan bangunan Gedung, jalan dan jembatan yang berbeda dengan desain yang ada dalam kontrak pembangunan yang ditemukan oleh auditor BPK. Auditor biasanya merekomendasikan pengembalian kelebihan pembayaran karena volume pekerjaan lebih rendah daripada yang disepakati.

**Perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemda****Meningkatkan pengendalian pengelolaan kas**

Pemda perlu meningkatkan pengendalian pengelolaan kas antara lain dengan meningkatkan pengawasan atasan langsung dan inspektorat daerah. Pemahaman bendahara pengeluaran dan kedisiplinan pertanggungjawaban keuangan perlu diupayakan. Demikian juga atasan langsung bendahara pengeluaran yang menggunakan dana perlu disadarkan bahwa penggunaan dana pemda perlu pertanggungjawaban yang baik. Secara berkala setiap akhir bulan perlu dilakukan *cash opname* oleh atasan langsung sebagai lini pertama pengawasan agar jumlah uang yang digunakan sesuai dengan pertanggungjawabannya.

**Meningkatkan pengendalian pengelolaan Persediaan**

Kompleksitas dan jumlah serta jenis persediaan yang banyak memerlukan sistem informasi berbasis komputer untuk melakukan pengendalian. Diperlukan *hardware*, *software* aplikasi dan SDM serta prosedur terstandar yang dijalankan secara disiplin. Setiap mutasi masuk dan keluar harus dimasukkan dalam *database* yang telah dibuat. Setiap akhir bulan perlu dilakukan pencocokan antara saldo yang ada dalam aplikasi komputer dengan saldo aktual secara fisik persediaan. Jika ada persediaan yang rusak atau hilang perlu dibuat berita acara hilang atau rusaknya persediaan tersebut.

**Meningkatkan pengendalian Barang Milik Daerah**

Pemda harus melakukan pemantauan dan penertiban barang milik daerah (BMD) dalam hal penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan BMD. Penggunaan aset tetap pemda hanyalah untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas pemda dalam melayani masyarakat. Seluruh BMD harus dicatat, dijaga fisiknya dari pihak lain, serta secara berkala dicocokkan antara saldo



catatan dengan fisiknya yang ada di lapangan. Keberadaan aset tetap perlu dijaga jangan sampai hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal penting lainnya adalah perlunya rekonsiliasi saldo BMD yang ada di bagian BMD dengan saldo yang tercatat di bagian pembukuan untuk menghindari terjadinya saldo yang tidak sesuai. Hal ini akan menjadi perhatian dari auditor karena jika kedua saldo tersebut berbeda maka secara otomatis pemeriksa BPK akan memberikan opini pengecualian.

Masalah tanah dan bangunan sebagai akibat dari pemekaran wilayah yang menghasilkan pemda baru sering juga muncul. Pemda baru yang menerima limpahan tanah dan bangunan seringkali tidak bisa mencatat dalam pembukuan tanah dan bangunan hasil limpahan tersebut antara lain karena pada waktu serah terima belum tersedia data nilai tanah dan bangunan serta sertifikat tanah belum ada. Untuk mengatasi ini maka pemda perlu melakukan penilaian ulang tanah dan bangunan yang diterima. Untuk sertifikat dan dokumen lain yang belum tersedia maka perlu dilakukan koordinasi dengan pemda sebelumnya yang menguasai aset tanah dan bangunan tersebut.

### **Meningkatkan Pengendalian Belanja Barang dan Jasa**

Untuk mengatasi kesalahan penggunaan anggaran diperlukan proses verifikasi dan validasi yang jujur atas setiap pengeluaran untuk belanja barang dan jasa. Pemda perlu membuat prosedur standar untuk validasi pengeluaran sesuai dengan mata anggarannya serta nilai pengeluarannya sudah sesuai dengan koefisien harga satuan yang ada dalam anggaran Pemda. Verifikasi dan validasi harus dilakukan oleh petugas yang cermat dan berani untuk melakukan proses tersebut.

Untuk mengatasi masalah minimnya bukti pengeluaran diperlukan disiplin dari otorisator pengeluaran belanja barang dan jasa. Pembayaran hanya dilakukan jika seluruh bukti yang diperlukan sudah tersedia. Jika belanja barang dan jasa dilakukan menggunakan uang muka maka pertanggung jawaban uang muka diberikan waktu maksimal misalnya selama 15 hari kerja. Hal ini mendorong agar pengguna uang muka segera melakukan pertanggungjawaban dengan menyerahkan bukti-bukti pendukung pengeluaran belanja barang dan jasa.

Perbaikan sistem dokumentasi pertanggungjawaban pengeluaran belanja barang dan jasa juga penting dilakukan. Pemda harus menyimpan fisik dokumen pertanggungjawaban secara tertib dan jika dimungkinkan dokumentasi dilakukan secara digital. Seluruh dokumen pertanggungjawaban secara berkala dipindai dan disimpan secara digital di dalam komputer yang terintegrasi.

### **Meningkatkan Pengendalian Belanja Modal**

Temuan auditor terjadi umumnya karena kurangnya volume pekerjaan dan perbedaan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan dengan kontrak yang ditandatangani. Akar masalah ini biasanya karena minimnya pengetahuan pejabat penerima barang dan pejabat pembuat komitmen terhadap spesifikasi barang modal yang dibeli. Karena itu diperlukan tim penerima barang yang menguasai aspek teknis barang modal yang dibeli. Misalnya untuk pengadaan Gedung diperlukan penerima barang yang ahli dalam bidang konstruksi dengan keahlian teknik sipil. Untuk pengadaan komputer dan jaringan diperlukan ahli teknologi informasi yang melakukan verifikasi atas barang yang diterima.

Ketegasan pejabat pembuat komitmen (PPK) atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun sangat diperlukan. Untuk pekerjaan yang tidak selesai sampai akhir tahun maka PPK harus tegas dengan tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak selesai dan jika diperlukan memberikan denda keterlambatan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Manajemen risiko perlu dilakukan oleh PPK agar tidak menjadi temuan audit BPK.

**Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Pemerintah daerah harus memperbaiki lingkungan pengendaliannya agar pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin baik. Perbaikan ini termasuk: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

**Perbaikan Pemantauan Pengendalian**

Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan pemantauan pengendalian yang dalam PP 60 tahun 2008 terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemda perlu menerapkan model tiga lini secara konsisten untuk model *governance* yang digunakan.

**PENUTUP**

Dari uraian yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama pemerintah daerah tidak mendapat opini wtp adalah kelemahan pengendalian dalam proses administrasi. Kelemahan pengendalian utama terletak pada pengelolaan aset dan belanja khususnya pada akun: kas, persediaan dan barang milik daerah serta belanja modal dan belanja barang dan jasa. Kelima akun tersebut memang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya karena memiliki tingkat kerumitan dan risiko yang relatif tinggi daripada akun-akun lainnya.

Perbaikan pengendalian diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemda yang pada pada ujungnya dapat meningkatkan opini BPK atas laporan keuangan. Perbaikan pengendalian internal dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Perbaikan pengendalian utama bukan hanya pada aktivitas pengendalian tetapi juga lingkungan pengendalian dan pemantauan pengendalian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S. (2017). Auditing, Edisi 5, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A. (2017). Auditing and Assurance Service. United States: Pearson
- BPK RI. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. BPK Regulation No.1 2017
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024



- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020. <http://www.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2024
- Fatimah,Desi, Sari, Ria N & Rasuli,M (2014), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1
- Kusumawati,Dwi & Ratmono,Dwi (2017), Determinan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 1 <Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting>
- Maharani,DA & Arofah, AA2 (2021) Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 14
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
- Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pada Masa Darurat
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara